

Materi Focus Group Discussion (FGD) pengelolaan Pegawai Tidak Tetap (SK Sekda)

BKD DIY(08/06/2018) - Materi Focus Group Discussion (FGD) pengelolaan Pegawai Tidak Tetap (SK Sekda) di lingkungan Pemda DIY dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Juni 2018 bertempat di ruang rapat D BKD DIY dengan tiga materi yaitu :

a) Kebijakan Umum PTT di lingkungan Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Jaminan dan Perlindungan Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi PTT di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY

c) Paparan Aplikasi Sistem Informasi Pegawai Tidak Tetap (SIMPETA) 2018.

A. Materi Kebijakan Umum PTT di lingkungan Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

JENIS PEGAWAI KONTRAK

a) Pegawai Tidak Tetap (SK Sekda)

b) Pegawai Non PNS Kontrak (seleksi BKD)

c) Pegawai Kontrak pada Instansi BLUD

d) Pegawai Kontrak Insentif

e) Pegawai Kontrak Pihak Ketiga

f) Pegawai Kontrak Lainnya/pengaturan tersendiri (Sebermas, SAR)

g) Pegawai Kontrak dibiayai komite/yayasan

2. Dasar Hukum PTT di lingkungan Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

a) Pasal 8 Pasal PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, sejak 11 November 2005

semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

b) Pergub DIY No.77 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY

3. Definisi Pegawai Tidak Tetap SK Sekda

a) Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna

memberikan informasi secara efektif dan efisien dan untuk menyediakan dukungan data dan informasi perencanaan kepegawaian.

2. Penjelasan Fitur-fitur menu pada aplikasi e-PTT

a) Modul Beranda adalah untuk mengelola data unit kerja. Fungsinya adalah untuk menambah, mengubah dan menghapus admin atau user per unit kerja.

b) Modul Pengaturan adalah untuk mengelola data unit kerja. Fungsinya adalah untuk menambah, mengubah dan menghapus admin atau user per unit kerja, dalam fitur pengaturan terdapat tiga sub menu diantaranya kewenangan, operator dan parameter.

c) Modul Referensi untuk referensi data kelembagaan, bezetting dan proyeksi kebutuhan. Fungsinya adalah untuk membuat, mengubah dan menghapus Perencanaan Kepegawaian.

d) Modul Kepegawaian untuk menambah, mengubah dan menghapus data perorangan pegawai kontrak non ASN.

e) Modul Penjagaan untuk penjagaan pegawai Kontrak Non ASN yang memasuki batas akhir kontrak.

f) Modul Perencanaan untuk perencanaan formasi kebutuhan Pegawai Kontrak Non ASN

g) Modul Laporan dan Rekapitulasi untuk mengelola laporan/rekap serta fasilitas untuk export data ke format excel.

Fungsinya adalah untuk menampilkan dan mencetak laporan.

Materi FGD dapat didownload disini:

[Pengelolaan PTT](../../files/2018/PengelolaanPTT.pptx)

[Sosialisasi Aplikasi e-PTT](../../files/2018/Sosialisasi%20Aplikasi%20e-PTT.pptx)